

Analisis Respons Publik di Media Sosial terhadap Proses Legislasi RUU TNI dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif

Pratiwi Utami

Departemen Ilmu Komunikasi, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada;

Jl. Socio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta

Email: pratiwi.utami@ugm.ac.id

Article Info

Submitted:
19-06-2025

Accepted:
08-07-2025

Published:
10-07-2025

Vol 13 (No.1), 2025

Hal 138 - 159

ABSTRACT

This article analyzes public responses to the legislative process of the revision of the Indonesian National Armed Forces Law (RUU TNI), highlighting a gap between public rejection and the political decision to proceed with its ratification. Using a qualitative-critical approach and the framework of deliberative democracy, the study draws on secondary data from Social Network Analysis (SNA) by Drone Emprit. Findings show that 81% of public sentiment in digital spaces was negative, driven by concerns over the return of the military's dual function and the lack of public participation in the legislative process. This reflects a legitimacy crisis, as deliberative democracy emphasizes that legal validity must be accompanied by public engagement and acceptance. The article contributes to the discourse on weak policy communication and the urgent need to open deliberative spaces in public policymaking. However, the study relies on digital data, which may not fully capture the broader spectrum of societal aspirations. Future research should adopt a communication ethnography approach and conduct quantitative studies on public perceptions across regions to gather more geographically and demographically representative data.

Keywords: *Deliberative Democracy; Legitimacy Crisis; RUU TNI; SNA*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis respons publik terhadap proses legislasi Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), yang menunjukkan ketimpangan antara penolakan publik dan keputusan politik untuk tetap mengesahkannya. Menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dan kerangka demokrasi deliberatif, studi ini memanfaatkan data sekunder dari Social Network Analysis (SNA) oleh Drone Emprit. Temuan menunjukkan bahwa 81% sentimen publik di ruang digital bersifat negatif, dipicu oleh kekhawatiran terhadap kembalinya dwifungsi TNI dan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Kondisi ini merefleksikan krisis legitimasi, karena dalam demokrasi deliberatif, legalitas formal tidak cukup tanpa keterlibatan dan penerimaan masyarakat. Artikel ini berkontribusi pada diskursus tentang lemahnya komunikasi kebijakan dan urgensi membuka ruang deliberatif dalam legislasi publik. Keterbatasan kajian terletak pada basis data digital yang belum mencerminkan keseluruhan spektrum aspirasi masyarakat. Studi lanjutan disarankan menggunakan pendekatan etnografi komunikasi atau

Analisis Respons Publik di Media Sosial terhadap Proses Legislasi RUU TNI dalam Kerangka Demokrasi
Deliberatif
(Pratiwi Utami)

kajian kuantitatif terhadap persepsi masyarakat lintas wilayah untuk memperoleh data yang lebih representatif secara geografis dan demografis.

Kata Kunci: Demokrasi Deliberatif; Krisis Legitimasi; RUU TNI; SNA

PENDAHULUAN

Rancangan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan pada Maret 2025 menuai kontroversi luas di tengah masyarakat sipil. Hal Kontroversi itu ini muncul dikarenakan proses legislasi RUU tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia (HAM). Proses pembahasan dinilai minim transparansi karena dilakukan secara tergesa-gesa selama masa reses DPR, dan dilaksanakan secara tertutup di hotel tanpa adanya pelibatan publik yang memadai (Achmad, 2025; Purnamasari, 2025). RUU ini juga membuka jalan bagi prajurit aktif untuk terlibat dan menduduki jabatan sipil sehingga berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI yang seharusnya sudah lama ditinggalkan sejak runtuhnya Orde Baru (Achmad, 2025; Marwah, 2025). Selain itu, proses pembahasan RUU TNI dilakukan di sebuah hotel berbintang lima, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat diberlakukan pemerintah kepada masyarakat dan instansi pemerintahan lainnya (Pratiwi, 2025). Pemilihan lokasi ini dinilai tidak sensitif dan kurang empatik terhadap situasi ekonomi yang sedang dihadapi publik.

Berikut adalah linimasa yang dapat menjelaskan kronologi pengajuan, pembahasan, dan pengesahan RUU TNI.

No	Tanggal	Aktivitas Legislasi
1	7 Februari 2025	Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan surat kepada Ketua Komisi I DPR agar revisi UU TNI dimasukkan ke dalam Prolegnas, disertai dengan draf dan naskah akademik. Padahal, RUU ini merupakan inisiatif DPR.
2	13 Februari 2025	Presiden mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang mendukung pembahasan revisi UU TNI.
3	18 Februari 2025	DPR secara resmi memutuskan memasukkan revisi UU TNI ke dalam Prolegnas 2025 dalam rapat paripurna.
4	4-13 Maret 2025	DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, termasuk kelompok sipil, purnawirawan TNI, pemerintah, dan perwakilan TNI.
5	14-15 Maret 2025	Panja RUU TNI dari DPR dan pemerintah mengadakan rapat tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Rapat ini diprotes oleh Koalisi Masyarakat Sipil karena dianggap tidak transparan.
6	17-18 Maret 2025	Tim perumus dan sinkronisasi RUU TNI menyampaikan hasil kerja mereka. Semua fraksi di DPR menyepakati untuk membawa revisi UU TNI ke sidang paripurna.

7	20 Maret 2025	DPR mengesahkan revisi UU TNI dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani, meski mendapat penolakan dan aksi protes di berbagai daerah di Indonesia.
---	---------------	--

Sumber: TEMPO (Fajri, 2025)

Di ranah media sosial, proses pembahasan RUU TNI memicu respons negatif yang luas dari masyarakat. Hal ini tecermin dalam temuan temuan Social Network Analysis (SNA) yang dilakukan oleh pihak dari lembaga riset independen, Drone Emprit, yang mencatat bahwa 81% sentimen publik terhadap revisi UU TNI bersifat negatif, sementara hanya 14% yang positif dan 5% netral (Rahman, 2025). Data ini mengindikasikan bahwa tingkat penolakan publik terhadap regulasi tersebut sangat tinggi dan konsisten di berbagai kanal digital. Namun, meskipun gelombang kritik begitu besar di ruang publik digital dan forum-forum masyarakat sipil, rancangan revisi tersebut tetap lolos dan diresmikan menjadi UU TNI oleh legislatif dan eksekutif pada tanggal 20 Maret 2025.

Pengesahan RUU TNI ini memantik gelombang penolakan di berbagai daerah dalam bentuk demonstrasi dan pernyataan sikap dari masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, akademisi, hingga mantan pejabat militer dan sipil. Serial aksi protes terjadi sejak tanggal 20 Maret 2025, hari disahkannya RUU TNI, hingga beberapa minggu setelahnya. Gelombang demonstrasi yang dimotori mahasiswa ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan Medan (Tim detikcom, 2025; Saputra et al., 2025).

Jika dilihat dari kacamata komunikasi kebijakan publik, fenomena ini mencerminkan mengindikasikan terbatasnya mekanisme dialog antara negara dengan publik dalam proses legislasi. Dalam negara demokrasi, idealnya kebijakan publik dirumuskan melalui dialog yang terbuka, inklusif, dan responsif terhadap berbagai masukan dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama – apalagi jika menyangkut institusi sebesar TNI. Namun dalam kasus revisi UU TNI, absennya ruang deliberatif yang bermakna serta diabaikannya opini mayoritas publik menunjukkan bahwa proses komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan antara negara dan warga justru mengalami ketimpangan. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian antara suara mayoritas masyarakat dan arah kebijakan negara perlu dibaca sebagai gejala dari krisis legitimasi yang lebih dalam.

Artikel ini bertolak dari persoalan-persoalan tersebut. Pertama, artikel ini akan membahas apa makna dari dominasi sentimen negatif terhadap revisi UU TNI dalam konteks demokrasi Indonesia. Kemudian, artikel ini juga ingin melihat bagaimana respons publik yang tecermin dari suara-suara di media sosial merefleksikan krisis legitimasi negara, dan lebih jauh, kemunduran demokrasi. Untuk menjawabnya, artikel akan mendiskusikan proses legislasi dan menganalisis respons publik melalui data SNA, dengan menggunakan kerangka teori demokrasi deliberatif (Habermas, 2015) dalam konteks kajian komunikasi kebijakan publik.

Habermas mendefinisikan demokrasi deliberatif sebagai suatu model demokrasi di mana legitimasi politik dan keputusan publik diperoleh melalui proses deliberasi rasional di antara warga negara. Berlandaskan pada pemikiran ini, kajian dalam artikel ini berfokus pada tiga elemen kunci, yaitu keterbukaan, rasionalitas diskursus, dan kesetaraan akses komunikasi. Demokrasi deliberatif menekankan bahwa keputusan politik yang sah seharusnya lahir dari proses diskursus publik yang terbuka, yang di dalamnya semua pihak berkepentingan dapat berpartisipasi secara setara dan menyampaikan argumen secara rasional. Prinsip keterbukaan di sini merujuk pada transparansi proses politik yang memungkinkan publik mengakses dan memantau jalannya pengambilan keputusan. Selain itu, demokrasi deliberatif juga mensyaratkan adanya rasionalitas diskursus atau adanya pertukaran argumentatif yang bebas dari dominasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak semata-mata merupakan hasil tekanan kekuasaan, melainkan hasil pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, dalam demokrasi deliberatif keputusan seharusnya diambil berdasarkan kesetaraan akses komunikasi, yang memastikan bahwa tidak ada aktor (baik sipil maupun militer) yang memiliki hak istimewa dalam membentuk kebijakan publik. Artinya, keputusan politik yang sah harus melalui diskursus terbuka dan argumentatif. Semua pihak yang berkepentingan berpartisipasi dalam diskursus secara setara dan bebas dari dominasi. Lebih lanjut, Habermas meyakini bahwa untuk mencapai legitimasi politik, setiap institusi demokratis memerlukan proses diskursus yang terbuka, yang memungkinkan setiap argumen dan kepentingan diuji secara rasional dan inklusif. Dalam penelitian ini, teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas digunakan untuk menilai sejauh mana proses revisi UU TNI memenuhi prinsip-prinsip legitimasi demokratis.

Fokus utama diletakkan pada tiga elemen kunci: keterbukaan, rasionalitas diskursus, dan kesetaraan akses komunikasi.

Gagasan Habermas akan dinamika berdemokrasi yang sangat prosedural dan idealis ini menuai kritik. Artinya, meski menjadi platform untuk bersuara dan berbagi informasi, media sosial tidak selalu bisa menjamin terbentuknya dialog yang rasional dan inklusif.

Penelitian ini mengambil posisi reflektif-kritis terhadap model demokrasi deliberatif Habermasian, dengan mengakui nilai normatifnya tetapi juga menyoroti keterbatasan implementasinya dalam konteks demokrasi pasca-otoritarian seperti Indonesia. Dengan mengintegrasikan kritik terhadap ruang publik ideal dan mempertimbangkan kenyataan pluralisme diskursif serta ketimpangan struktural dalam masyarakat, artikel ini menempatkan dirinya sebagai upaya untuk memahami bagaimana legitimasi kebijakan publik dibentuk dan dipertanyakan bukan hanya melalui prosedur formal, tetapi juga melalui kualitas partisipasi dan respons terhadap suara publik.

Kerangka demokrasi deliberatif sudah sering digunakan dalam riset-riset yang berkaitan dengan evaluasi perumusan undang-undang atau pembentukan hukum, termasuk di dalamnya perihal partisipasi dan keterwakilan publik. Haliim (2016) menyoroti pentingnya partisipasi langsung masyarakat dalam pembentukan hukum melalui mekanisme demokrasi deliberatif dan *direct popular checks*. Dalam kajian yang ia lakukan, Haliim memandang negara sebagai kombinasi antara tatanan hukum dan sosial yang membutuhkan keterlibatan konstituen dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik. Ia menggunakan kerangka demokrasi deliberatif untuk menekankan bahwa hukum yang responsif harus lahir dari dialog publik yang aktif, bukan sekadar dari lembaga legislatif formal. Senada dengan Haliim, Farihah dan Wahyuni (2015) mengkaji pentingnya “ruang publik” dalam pembentukan kebijakan. Mereka menekankan demokrasi deliberatif sebagai proses diskursif yang terbuka terhadap revisi melalui argumentasi rasional, bukan hanya prosedur formal konsultasi. Kajian ini sekaligus mengkritik realitas politik Indonesia karena representasi rakyat masih bersifat semu sehingga ruang publik deliberatif belum terwujud secara substansial. Kedua penelitian di atas menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan

kebijakan publik melalui kerangka demokrasi deliberatif. Keduanya juga mengkritik lemahnya ruang publik dan keterwakilan yang substantif dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini. Namun, baik Halim maupun Farihah dan Wahyuni belum membahas lebih jauh bagaimana penerapan demokrasi deliberatif dan aktivitas komunikasi publik di dalamnya berdampak pada legitimasi kebijakan atau produk hukum yang dihasilkan oleh negara.

Kajian-kajian lainnya mengenai penerapan demokrasi deliberatif di Indonesia umumnya masih bersifat konseptual dan eksploratif, seperti yang dilakukan oleh (Muthhar, 2020) dan (Muzaqqi, 2013, 2015). Meskipun belum berbasis pada kasus empiris, ketiga kajian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami bagaimana konsep demokrasi deliberatif diadaptasi dalam konteks sosial, historis, dan budaya Indonesia, yang sangat berbeda dari masyarakat kapitalis Eropa tempat konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Habermas. Di sisi lain, ini juga berarti bahwa kajian empiris yang menelaah dinamika aktual pembentukan undang-undang dalam konteks demokrasi deliberatif masih sangat terbatas, khususnya yang mengangkat kasus konkret dan mutakhir.

Artikel ini hadir untuk menjawab mengisi kekosongan-kekosongan penting dalam wacana akademik mengenai proses legislasi di tersebut Indonesia, khususnya terkait dengan keterlibatan publik dan legitimasi demokratis. Berbeda dari kajian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini bukan yang berfokus pada isi atau substansi hukum dari dari suatu undang-undang, RUU TNI, melainkan pada bagaimana artikel ini menempatkan sorotan pada proses legislasi dan respon publik terhadap proses itu, serta bagaimana ketegangan antara aspirasi masyarakat dan keputusan politik dapat menjadi indikator krisis legitimasi dalam demokrasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan menawarkan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan studi komunikasi kebijakan dan demokrasi deliberatif, sekaligus menawarkan menyajikan implikasi praktis yang mendesak bagi para pembuat kebijakan: bahwa tanpa proses yang inklusif, dalam transparan, dan akuntabel, hukum yang dihasilkan berisiko merancang proses legislasi yang lebih inklusif, responsif, dan berakar pada prinsip-prinsip demokrasi substantif.

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan penting dalam wacana akademik mengenai proses legislasi di Indonesia, khususnya terkait dengan keterlibatan publik dan legitimasi demokratis. Berbeda dari kajian hukum normatif yang berfokus pada substansi RUU TNI, penelitian ini menempatkan sorotan pada dinamika proses legislasi dan respons publik yang melingkupinya—yakni bagaimana ketegangan antara aspirasi masyarakat dan keputusan politik mengungkap krisis legitimasi dalam sistem demokrasi kita. Di tengah menguatnya skeptisisme publik terhadap institusi politik, artikel ini menunjukkan bahwa proses legislasi yang eksklusif dan minim dialog bukan hanya masalah teknis prosedural, tetapi juga ancaman serius terhadap fondasi demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan studi komunikasi kebijakan dan demokrasi deliberatif, sekaligus menyajikan implikasi praktis yang mendesak bagi para pembuat kebijakan: bahwa tanpa proses yang inklusif, transparan, dan akuntabel, hukum yang dihasilkan berisiko kehilangan kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi negara di mata warganya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis untuk menganalisis ketegangan antara aspirasi publik dan proses legislasi dalam pembahasan dan pengesahan RUU TNI. Pendekatan kualitatif-kritis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga melakukan interpretasi dan analisis naratif terhadap proses legislasi. Dalam kerangka ini, komunikasi kebijakan tidak dipandang sebagai proses netral yang sekadar menyampaikan informasi atau keputusan, melainkan sebagai praktik diskursif yang membentuk cara pandang, makna, dan arah tindakan kebijakan (Fischer, 2003). Fischer secara khusus menekankan bahwa persoalan kebijakan merupakan konstruksi sosial, dan karena itu harus dianalisis melalui pendekatan yang menonjolkan diskursus praktis dan keterlibatan partisipatif, bukan sekadar analisis empiris yang terlepas dari konteks (Fischer, 2003). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana proses kebijakan berlangsung dalam konteks sosial-politik tertentu, serta bagaimana legitimasi politik dikonstruksi dan dipertanyakan melalui interaksi antara negara dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, artikel tidak hanya menjelaskan peristiwa, tetapi juga menyoroti dinamika kekuasaan, eksklusi partisipatif, dan konstruksi diskursus yang mengiringi proses legislasi tersebut.

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, dan terdiri dari dua jenis sumber. Pertama, data kuantitatif dalam bentuk hasil Social Network Analysis (SNA) yang dipublikasikan oleh pihak independen, Drone Emprit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Drone Emprit karena data tersebut telah melalui proses SNA yang sesuai secara metodologis dan kredibel secara publik. Dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis dan sumber daya dalam melakukan pengumpulan dan analisis data primer secara independen, penggunaan data ini memungkinkan fokus penelitian diarahkan pada interpretasi kritis atas respons publik digital terhadap revisi UU TNI dalam kerangka demokrasi deliberatif. SNA ini dari Drone Emprit sendiri telah memberikan gambaran komprehensif tentang respons publik digital terhadap RUU TNI di media sosial, yaitu Twitter (X), Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan media online. Data ini menjadi indikator untuk menilai sejauh mana partisipasi publik melalui ruang digital menggambarkan persepsi legitimasi di mata publik.

Kedua, penelitian ini juga menggunakan data kualitatif berupa dokumentasi pemberitaan media daring nasional dan pernyataan-pernyataan dari lembaga pemerintah, DPR, TNI, serta organisasi masyarakat sipil. Sumber-sumber ini dikumpulkan untuk menelusuri bagaimana proses pembahasan dan pengesahan RUU TNI berlangsung baik secara substansial maupun prosedural. Fokus utamanya adalah pada aspek transparansi, inklusivitas, dan pelibatan publik. Data dari media ini juga digunakan untuk mengidentifikasi narasi resmi yang dibangun oleh aktor negara, serta bagaimana narasi tersebut dikontraskan atau dipertanyakan oleh aktor non-negara dan publik luas. Sementara itu, substansi pasal-pasal dari RUU TNI dibahas hanya sejauh relevan untuk menunjukkan dampak proses terhadap relasi sipil-militer dan legitimasi demokrasi.

Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan dua kerangka teoretis utama: teori demokrasi deliberatif dan kerangka komunikasi kebijakan publik. Teori demokrasi deliberatif, sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas (2015), digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana proses legislasi RUU TNI mencerminkan prinsip-prinsip partisipasi rasional, keterbukaan wacana, dan pencarian konsensus berbasis argumen. Prinsip-prinsip ini menyiratkan upaya menghindari dominasi dalam praktik diskusi publik (Suparmo, 2020). Dalam kerangka Habermasian, legitimasi politik lahir dari diskursus rasional-inklusif di ruang publik (Habermas, 2015). Cohen (2018, pp. 68-69)

menambahkan bahwa agar bisa mendapatkan legitimasi, proses demokrasi harus memenuhi: i) akses terbuka, ii) komunikasi yang setara; iii) pertukaran argumen rasional, dan iii) orientasi mencari kesepahaman. Dengan kata lain, jika bersandar pada pemikiran Cohen, legitimasi kebijakan tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa produk hukum, tetapi terutama dari kualitas proses deliberasi yang mendahuluinya.

Sementara itu, kerangka komunikasi kebijakan publik digunakan untuk menganalisis dinamika komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat, serta menilai efektivitas proses penyampaian dan respons terhadap masukan publik. Dalam studi kebijakan publik, komunikasi memainkan peran penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan antara negara dan masyarakat. Komunikasi kebijakan tidak hanya menyangkut penyampaian informasi, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah membuka ruang partisipasi, menjembatani dialog publik, dan mengelola masukan dalam siklus kebijakan. memahami bahwa komunikasi kebijakan juga soal membangun argumen yang persuasif dan meyakinkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik.

Dengan pendekatan ini, Dunn (2017) dalam bukunya mengajak para analis kebijakan untuk tidak hanya fokus pada analisis teknis, tetapi juga pada aspek komunikasi yang strategis agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima oleh para pemangku kepentingan. Sementara, Fischer & Forester (1993) melihat proses pembuatan kebijakan sebagai arena deliberasi yang bersifat politis dan komunikatif, di mana argumen dan narasi memainkan peran sentral dalam membentuk keputusan kebijakan. Baik Dunn maupun Fischer dan Forester meyakini bahwa kualitas komunikasi kebijakan menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana publik merasa dilibatkan dan didengar dalam perumusan kebijakan. Prinsip ini kelak memandu penelitian ini dalam membaca bagaimana proses legislasi RUU TNI berlangsung dari perspektif pertukaran informasi, ruang partisipasi, dan manajemen legitimasi.

Sebagai studi analisis kritis berbasis data sekunder, artikel ini membawa sejumlah keterbatasan metodologis yang perlu dicatat. Penulis tidak melakukan pengumpulan data primer seperti survei, wawancara, atau analisis media sosial mandiri, sehingga temuan-temuan yang dihasilkan lebih difokuskan pada pembacaan kritis terhadap lanskap wacana yang terekam secara digital. Analisis ini berangkat dari konteks dan karakter ruang digital

tertentu, sehingga hasilnya ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika komunikasi kebijakan dan respons publik yang muncul, bukan untuk merepresentasikan keseluruhan spektrum opini masyarakat secara luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini akan menyajikan hasil kajian atas dokumen dan pemberitaan terkait proses legislasi RUU TNI dan analisis data SNA Drone Emprit sebagai indikator opini publik. Dalam pemaparan hasil penelitian, artikel ini sekaligus memuat diskusi kritis mengenai implikasi proses legislasi dan respons publik terhadap legitimasi pemerintahan dan demokrasi.

Proses Legislasi Revisi UU TNI

Pengesahan UU TNI menimbulkan perhatian luas, terutama terkait aspek transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah waktu pembahasan yang tergolong singkat. RUU ini dibahas dan disahkan dalam waktu kurang lebih satu bulan, tanpa melalui perencanaan formal melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 (Fajri, 2025). Tadinya, RUU ini masuk dalam Prolegnas jangka menengah. Namun, awal tahun 2025, RUU ini diajukan untuk masuk ke Prolegnas pada 7 Februari 2025 oleh Menteri Pertahanan – bukan oleh DPR – dan disahkan tanggal 20 Maret 2025. Berikut adalah lini masa yang dirilis oleh Tempo, yang dapat menjelaskan kronologi pengajuan, pembahasan, dan pengesahan RUU TNI :

1. 7 Februari 2025: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan surat kepada Ketua Komisi I DPR agar revisi UU TNI dimasukkan ke dalam Prolegnas, disertai dengan draf dan naskah akademik. Padahal, RUU ini merupakan inisiatif DPR.
2. 13 Februari 2025: Presiden mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang mendukung pembahasan revisi UU TNI.
3. 18 Februari 2025: DPR secara resmi memutuskan memasukkan revisi UU TNI ke dalam Prolegnas 2025 dalam rapat paripurna.

4. 4-13 Maret 2025: DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, termasuk kelompok sipil, purnawirawan TNI, pemerintah, dan perwakilan TNI.
5. 14-15 Maret 2025: Panja RUU TNI dari DPR dan pemerintah mengadakan rapat tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Rapat ini diprotes oleh Koalisi Masyarakat Sipil karena dianggap tidak transparan.
6. 17-18 Maret 2025: Tim perumus dan sinkronisasi RUU TNI menyampaikan hasil kerja mereka. Semua fraksi di DPR menyepakati untuk membawa revisi UU TNI ke sidang paripurna.
7. 20 Maret 2025: DPR mengesahkan revisi UU TNI dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani, meski mendapat penolakan dan aksi protes di berbagai daerah di Indonesia.

Pembahasan RUU TNI mulai mencuat ke permukaan setelah beredar video protes dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mendobrak masuk ke ruang rapat di Hotel Fairmont. Aksi tersebut memicu kemunculan tagar seperti #TolakRUUTNI dan #IndonesiaGelap di media sosial, juga narasi seperti “TNI Kembali ke Barak” yang merepresentasikan penolakan publik atas kewenangan TNI di jabatan-jabatan sipil. Melalui narasi dan tagar ini, publik meminta TNI untuk tetap profesional di ranah pertahanan dan keamanan. Penolakan ini juga mencerminkan kekhawatiran publik terhadap proses legislasi yang berlangsung cepat. Kecepatan proses ini dinilai berisiko mengabaikan mekanisme konsultasi publik yang optimal dan minimnya partisipasi bermakna dalam tahapan penyusunan kebijakan.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Pertahanan membawa RUU TNI ke Prolegnas tanpa disertai naskah akademik yang dapat diakses publik (Dewi, 2025). Naskah akademik baru bisa diakses beberapa hari setelah UU TNI disahkan. Padahal, sejatinya naskah akademik harus dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta penjaminan atas kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan (Basyir, 2014; Sofwan et al., 2022). Naskah akademik sendiri merupakan dokumen awal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai dasar atau rancangan awal suatu regulasi. Naskah ini menginstitutionalisasi atau meresmikan kondisi dan/atau peristiwa di masyarakat ke

dalam bentuk hukum tertulis (Basyir, 2014). Jika merunut pada Basyir, maka naskah akademik adalah dokumen kunci dalam pembuatan kebijakan karena memberikan landasan ilmiah, justifikasi rasional, serta panduan yang jelas bagi pembuat kebijakan. Karenanya, ia harus dapat diuji dan dievaluasi oleh publik agar kelak kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan, efektif, dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Upaya pembatasan terhadap partisipasi publik terlihat pula dari pemilihan waktu dan tempat pembahasan RUU TNI, yaitu di masa reses DPR. Pembahasan RUU yang dilakukan di masa reses berarti dilakukan saat para anggota DPR tidak sedang menjalankan agenda resmi dan terbuka di parlemen. Sebagaimana termaktub dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) selama masa reses, kegiatan legislatif biasanya berkurang intensitasnya karena anggota dewan kembali ke daerah pemilihan mereka dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat di daerah yang ia wakili. Ini berarti pembahasan undang-undang yang dilakukan saat reses tidak masuk dalam kalender sidang terbuka sehingga sulit diakses publik dan tidak wajib disiarkan atau diumumkan secara luas. Selain itu, pembahasan undang-undang pun menjadi minim pengawasan publik, karena tidak ada kewajiban bagi DPR untuk membuka rapat kepada masyarakat sipil, akademisi, maupun media. Konsekuensinya adalah muncul potensi tertutupnya ruang dialog, karena publik tidak mengetahui jadwal, mekanisme, atau substansi pembahasan secara transparan.

Sebagai contoh, beberapa ketentuan dalam RUU TNI, khususnya yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil (Pasal 7 ayat (2) huruf b), telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Ketentuan ini dipandang berpotensi memunculkan kembali fungsi-fungsi non-pertahanan militer dalam kehidupan sipil, yang secara historis telah mengalami desentralisasi sejak era reformasi. Namun, diskusi publik terhadap substansi tersebut relatif terbatas akibat minimnya forum konsultatif maupun pelibatan aktor masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang disediakan dalam proses legislasi. Respons dari berbagai pengamat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga riset dari menunjukkan adanya aspirasi untuk dilibatkan dalam proses kebijakan yang menyangkut prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan sipil-militer (Dewi, 2025; Nursyirwan, 2025; Sakti, 2025). Akan tetapi,

tidak adanya saluran komunikasi formal yang terbuka menyebabkan aspirasi tersebut tidak terintegrasi secara efektif ke dalam proses penyusunan kebijakan.


Proses pembahasan dan pengesahan RUU TNI menunjukkan terbatasnya ruang partisipasi bagi masyarakat sipil, akademisi, dan media. Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif, seperti yang dikemukakan Cohen (2018), proses legislasi yang mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan dan pertukaran rasional menunjukkan kegagalan dalam proses deliberasi demokratis yang ideal. Cohen menekankan bahwa legitimasi sebuah kebijakan dalam sistem demokrasi deliberatif sangat bergantung pada adanya proses diskusi publik yang terbuka, inklusif, dan rasional, sehingga, ketika proses ini tidak tercapai, dengan sendirinya legitimasi kebijakan menjadi dipertanyakan.

Cohen (2018) menjelaskan bahwa kegagalan deliberatif terjadi karena faktor-faktor penghambat yang dapat berupa manipulasi, ketidaksetaraan kekuasaan, atau proses yang tidak transparan. Dalam konteks pembahasan RUU TNI, pembatasan akses terhadap proses legislasi (misalnya melalui pemilihan waktu di masa reses atau rapat tertutup di luar kompleks parlemen) merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar deliberasi demokratis. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan menjadi rentan dipertanyakan karena tidak lahir dari ruang diskursif yang inklusif dan representatif. Dengan demikian, ketertutupan proses legislasi RUU TNI tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan lemahnya legitimasi hukum dalam perspektif demokrasi deliberatif.

Pembahasan

Analisis Data SNA Dan Kondisi Opini Publik

Drone Emprit melalui situs pers.droneemprit.id (Rahman, 2025) mempublikasikan hasil Social Network Analysis (SNA) terhadap diskursus publik tentang RUU TNI. Data dikumpulkan dari Twitter (X), Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok selama periode 11-17 Maret 2025. Dengan menggunakan kata kunci “RUU TNI”, “TNI aktif”, “dwifungsi”, “TolakRUUTNI”, dan “UU TNI”, terkumpul 3.304 artikel, 10.869 mention dari media daring, dan 44.065 mention di media sosial. Secara total, diskursus mengenai RUU TNI muncul dalam hampir 55.000 unggahan, dengan interaksi lebih dari 15 miliar kali di seluruh platform.



Gambar 1. Analisis Sentimen Publik terhadap Isu RUU TNI di Media Sosial
Sumber: Drone Emprit (Rahman, 2025)

Temuan SNA ini memperlihatkan bahwa sentimen media online mayoritas positif (74%) dan mendukung revisi dengan narasi bahwa RUU ini diperlukan untuk kebutuhan strategis, serta menegaskan bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri. Namun, 13% mencatatkan sentimen negatif, terutama menyoroti isu transparansi dan lokasi rapat yang tertutup.

Sebaliknya, sentimen di media sosial sangat dominan negatif (81%). Publik mempertanyakan transparansi proses legislasi, mengkhawatirkan kembalinya dwifungsi TNI, serta menilai revisi ini sebagai kemunduran dari semangat reformasi militer. Hanya 14% akun yang mendukung revisi. Narasi penolakan memuncak pada 16 Maret, sehari setelah aksi protes atas rapat tertutup Panja RUU TNI di Hotel Fairmont.

Publik ramai menyoroti aksi protes dan isu utama seperti dwifungsi TNI, transparansi legislasi, efisiensi anggaran, serta dampaknya pada reformasi dan demokrasi. Di antara berbagai isu yang muncul, potensi kembalinya dwifungsi TNI dan perluasan kewenangan militer di jabatan sipil menjadi sorotan terkuat. Narasi ini sarat akan pesan emosional yang kuat bersirkulasi pada rasa takut dan percaya bahwa RUU TNI bisa mengembalikan dwifungsi TNI.

ANALISIS JARINGAN SOSIAL

DroneEmprit

Kelompok Pro Revisi RUU TNI:

- Revisi diperlukan untuk memperkuat peran TNI
- RUU TNI tidak mengembalikan dwifungsi TNI.
- Penolak RUU TNI salah data.
- Top Influencer: @kurawa, @PartaiSocmed, @ferrykoto.

Kelompok TNI:

- Tegaskan TNI yang menduduki jabatan sipil harus mundur atau pensiun dini.
- Tegaskan TNI patuh pada UU TNI.
- Top Influencer: @Puspen_TNI.

Kelompok Aktivistis dan Masyarakat Umum:

- Pertanyakan transparansi proses legislasi dan keterlibatan masyarakat sipil.
- Khawatirkan kembalinya dwifungsi TNI.
- Kontraskan rapat di hotel dengan narasi efisiensi anggaran.
- Nilai reformasi TNI alami kemunduran.
- Kampanye penolakan revisi UU TNI.
- Top Influencer: @rakjarmelawan, @realfedinuril, @KontraS, @jahterra, @GUSDURians.

Kelompok Media:

- Informasikan sikap TNI soal TNI yang duduki jabatan sipil.
- Informasikan rapat Panja RUU TNI di hotel.
- Informasikan sikap Kemhan soal Revisi UU TNI.
- Top Influencer: @tempodotco, @NarasiNewsroom, @kumparan.

Gambar 2. Analisis Jaringan Sosial pada Isu RUU TNI di Media Sosial
Sumber: Drone Emprit (Rahman, 2025)

Narasi-narasi kritik ini terutama didorong oleh akun media independen dan kelompok aktivis, namun SNA memperlihatkan bahwa kluster publik umum menyatu dengan kluster aktivis. Ini mengindikasikan bahwa gagasan-gagasan kritis yang disampaikan oleh aktivis diterima luas oleh masyarakat umum. Sebanyak 70,41% percakapan berasal dari akun organik (pengguna asli), sementara hanya 1,65% yang teridentifikasi sebagai akun bot atau anorganik.

Tingginya sentimen negatif yang ditemukan melalui SNA ini tidak sekadar mencerminkan ketidaksetujuan terhadap isi revisi UU TNI, melainkan juga menggambarkan kekecewaan yang lebih luas terhadap proses politik yang tidak transparan, tidak deliberatif, dan dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat. Dalam konteks demokrasi deliberatif, seperti yang digariskan oleh Habermas (2015), legitimasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh prosedur legal-formal, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dihasilkan melalui komunikasi rasional dan partisipatif antara negara dan warga negara. Ketika mayoritas warga negara merasa diabaikan dalam proses penyusunan kebijakan, maka legitimasi substantif dari produk hukum tersebut patut dipertanyakan.

Data SNA ini dapat dibaca sebagai indikator awal dari krisis legitimasi politik. McNair (2003) menggarisbawahi bahwa legitimasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan melalui media dan berbagai saluran komunikasi politik. Media tidak hanya menyampaikan fakta politik secara objektif, tetapi

sekaligus membentuk konstruksi realitas politik melalui cara mereka mengemas dan menafsirkan informasi. Menurut McNair, media tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga menjadi tempat berbagai pendapat dan argumen tentang kebijakan publik dipertukarkan dan diperdebatkan.

Peran pemerintah pun tidak lagi cukup hanya menyampaikan isi kebijakan secara informatif. Lebih dari itu, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk membentuk narasi yang koheren dan kredibel, serta mengklarifikasi , sertrespons publik (Rachmawati, 2023). Dalam konteks demokrasi deliberatif, kehadiran narasi kebijakan yang jelas dan terbuka juga menjadi prasyarat agar warga dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Di kasus revisi UU TNI, absennya ruang komunikasi publik yang terbuka menunjukkan gagalnya mekanisme komunikasi kebijakan publik dalam proses penyusunan regulasi. Ketiadaan ruang komunikasi ini mengakibatkan publik tidak merasa menjadi bagian dari pembentukan kebijakan, maka yang terjadi adalah lemahnya representasi rakyat dalam proses politik dan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Lebih jauh dalam kacamata komunikasi kebijakan publik, keputusan pemerintah yang akhirnya tetap mengesahkan UU TNI, mengindikasikan disartikulasi antara kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dan ekspektasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dalam studi-studi komunikasi kebijakan, respons negatif yang tinggi terhadap suatu regulasi biasanya menandakan adanya kegagalan dalam aspek komunikasi dua arah, khususnya dalam fase formulasi kebijakan yang idealnya melibatkan proses deliberatif dan partisipatif Dunn (2017). Dalam model komunikasi kebijakan dua arah, publik tidak sekadar menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktor yang berperan dalam proses pembentukan dan evaluasi kebijakan (Fischer & Forester, 1993). Dengan demikian, komunikasi kebijakan menjadi strategi penting dalam memastikan pemahaman bersama atas kebijakan (Sari & Soegiarto, 2021). Pandangan ini menekankan bahwa komunikasi kebijakan yang dialogis, partisipatif, dan strategis menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. MakaSebaliknya, komunikasi kebijakan yang tertutup, minim deliberasi, atau sekadar bersifat informatif (bukan konsultatif) sering kali menjadi indikator lemahnya tata kelola partisipatif dan upaya pemerintah mengelola respons publik

Temuan SNA dari Drone Emprit bukan hanya menjadi representasi statistik dari opini publik, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan dini (*early warning*) terhadap potensi krisis kepercayaan dan krisis legitimasi dalam tata kelola pemerintahan. Ketika wacana publik secara masif menunjukkan oposisi, namun negara tetap melanjutkan kebijakan tanpa mekanisme responsif atau korektif, hal itu dapat menandai berlangsungnya demokrasi prosedural yang mengabaikan substansi deliberatif. Demokrasi seperti ini, sebagaimana dikritik oleh para teoritikus deliberatif seperti Habermas (1996) karena berisiko mengalami stagnasi legitimasi dan berjarak dari representasi rakyat yang ideal.

SIMPULAN

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses legislasi RUU TNI dan respons publik terhadapnya dalam kerangka demokrasi deliberasi dan komunikasi kebijakan publik, dengan menyoroti bagaimana pengesahan UU tersebut di tengah dominasi penolakan publik mencerminkan delegitimasi elite terhadap aspirasi rakyat. Penelitian ini menemukan bahwa pengesahan UU TNI di tengah dominasi penolakan publik merupakan cermin nyata dari delegitimasi elite terhadap aspirasi rakyat. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, legitimasi sebuah produk hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal semata, tetapi oleh sejauh mana kebijakan tersebut mewakili suara dan kepentingan publik. Revisi UU TNI, dalam hal ini, dipertanyakan bukan hanya dari segi substansinya, tetapi juga sebagai produk legislasi yang gagal merepresentasikan kehendak warga negara. Temuan SNA yang menunjukkan dominasi sentimen negatif di ruang digital terhadap revisi UU RUU ini menjadi indikator empiris dari krisis defisit legitimasi kebijakan serta krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintahan yang mengesahkannya. Dalam konteks demokrasi deliberatif, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh keterlibatan publik dan penerimaan social terhadap kebijakan. Di titik ini, legitimasi tidak lagi cukup dijustifikasi dengan pernyataan bahwa “undang-undangnya sudah disahkan,” melainkan harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: “apakah hukum ini diterima dan dipercayai rakyat?”.

Kajian ini juga Krisis legitimasi dan menunjukkan bahwa krisis kepercayaan yang terjadi terhadap proses legislasi merupakan indikator kemunduran dalam kehidupan

demokrasi di Indonesia, yang mensyaratkan partisipasi bermakna, keterbukaan ruang diskusi, dan akuntabilitas kebijakan menjadi elemen sentral. . Dalam konteks ini, artikel ini memahami bahwa demokrasi tidak dapat hanya diukur dari keberlangsungan pemilu, tetapi juga dari kualitas partisipasi publik, keterbukaan ruang diskusi, dan akuntabilitas kebijakan.

Studi ini merupakan refleksi atas data sekunder dari platform digital dan tidak mengklaim mewakili seluruh spektrum opini masyarakat, terutama mereka yang tidak aktif di media sosial. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih jauh relasi antara kekuasaan politik, media, dan legislasi melalui pendekatan etnografi kebijakan atau studi partisipatif, serta melengkapi analisis digital dengan kajian kuantitatif terhadap persepsi masyarakat lintas wilayah untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan representatif secara geografis maupun demografis.

Meski demikian, kajian ini hanya menganalisis data hasil SNA yang merepresentasikan opini publik di ruang digital, yang belum tentu mencerminkan secara penuh spektrum aspirasi masyarakat secara keseluruhan, khususnya mereka yang tidak aktif di platform media sosial. Selain itu, analisis ini belum mengkaji lebih dalam aktor-aktor politik yang mendorong revisi UU TNI serta dinamika internal di balik proses legislasi tersebut. Karenanya, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh relasi antara kekuasaan politik, media, dan proses legislasi melalui pendekatan etnografi kebijakan atau studi partisipatif. Pendekatan tersebut dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan dan dikritisi dalam konteks demokrasi yang semakin kompleks. Selain itu, perlu dilakukan kajian kuantitatif terhadap persepsi masyarakat di berbagai wilayah untuk melengkapi analisis berbasis media digital dengan data yang lebih representatif secara geografis dan demografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2025, March 21). *Pembahasan RUU TNI Terindikasi Penyelewengan Legislasi, Membenamkan Demokrasi*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembahasan-ruu-tni-terindikasi-penyelewengan-legislasi--membenamkan-demokrasi-lt67dcddd38f8d5/?page=2>
- Basyir, A. (2014). The Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirational and Responsive. *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(5).

- Cohen, J. (2018). Deliberation and Democratic Legitimacy. In *Deliberative Democracy*.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/2324.003.0006>
- Dewi, N. (2025, March 26). Ketua MKMK Soal UU TNI: Pembahasannya Cacat Legislasi. *TEMPO*. <https://www.tempo.co/politik/ketua-mkkm-soal-uu-tni-pembahasannya-cacat-legislasi-1224594>
- Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis: An integrated approach, sixth edition. In *Public Policy Analysis: An Integrated Approach, Sixth Edition*.
<https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Fajri, D. (2025, March 22). Lini Masa Revisi UU TNI yang Dikritik Koalisi Sipil. *TEMPO*. <https://www.tempo.co/politik/lini-masa-revisi-uu-tni-yang-dikritik-koalisi-sipil-1222897>
- Farihah, L. D., & Wahyuni, D. S. (2015). Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan. *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 3.
<https://leip.or.id/demokrasi-deliberatif-dalam-proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-penerapan-dan-tantangan-ke-depan/>
- Fischer, F., & Forester, J. (Eds.). (1993). *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Duke University Press.
- Fraser, N. (2021). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. In *Public Space Reader*.
<https://doi.org/10.4324/9781351202558-6>
- Habermas, J. (2015). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. John Wiley & Sons.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1).
- He, B., & Breen, M. G. (2021). Deliberative Democracy in Asia. In *Deliberative Democracy in Asia*. <https://doi.org/10.4324/9781003102441-1>
- Lim, M. (2023). FROM ACTIVIST MEDIA TO ALGORITHMIC POLITICS: The Internet, social media, and civil society in Southeast Asia. In *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*.
<https://doi.org/10.4324/9780367422080-3>
- Lim, M. (2025). *Social Media and Politics in Southeast Asia*. Cambridge University Press.

- Lunat, Z. (2008). The Internet and the Public Sphere: Evidence from Civil Society in Developing Countries. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 35(1). <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2008.tb00240.x>
- Marwah, H. (2025, March 21). Sejumlah Alasan Mengapa UU TNI Perlu Dibatalkan. *TEMPO*. <https://www.tempo.co/politik/sejumlah-alasan-mengapa-uu-tni-perlu-dibatalkan-1222371>
- McNair, B. (2003). AN INTRODUCTION TO POLITICAL COMMUNICATION, Third edition. In *An Introduction to Political Communication, Third edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203699683>
- Muthhar, M. A. (2020). MEMBACA DEMOKRASI DELIBERATIF JURGEN HABERMAS DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>
- Muzaqqi, F. (2013). DISKURSUS DEMOKRASI DELIBERATIF DI INDONESIA. In *Jurnal Review Politik* (Vol. 03). <https://doi.org/10.15642/jrp.2013.3.1.123-139>
- Muzaqqi, F. (2015). Musyawarah Mufakat: Gagasan dan Tradisi Genial Demokrasi Deliberatif di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 1(2). <https://journal.unair.ac.id/JPI@musyawarah-mufakat--gagasan-dan-tradisi-genial--demokrasi-deliberatif-di-indonesia-article-5256-media-142-category-8.html>
- Nursyirwan, A. (2025, March 21). Pengamat nilai RUU TNI sebagai legitimasi perluasan peran militer. *Antara*.
- Pratiwi, A. (2025, March 18). ICW Perkiraan Biaya Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont Capai Rp 1,2 Miliar. *TEMPO*. <https://www.tempo.co/hukum/icw-perkiraan-biaya-rapat-ruu-tni-di-hotel-fairmont-capai-rp-1-2-miliar-1221316>
- Purnamasari, D. (2025, March 15). Mengapa Pembahasan Revisi UU TNI Harus Diam-diam dan Digelar di Hotel Mewah? *KOMPAS*. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-pembahasan-revisi-uu-tni-harus-diam-diam-dan-digelar-di-hotel-mewah>
- Rahman, A. (2025, March 18). *Analisis Percakapan Publik: Revisi UU TNI*. Drone Emprit. <https://pers.droneemprit.id/analisis-percakapan-publik-revisi-uu-tni/>
- Sakti, R. (2025, March 25). Mencerna Resistensi Masyarakat pada Revisi UU TNI. *KOMPAS*. <https://www.kompas.id/artikel/mencerna-resistensi-masyarakat-pada-revisi-uu-tni>
- Saputra, Y., Kamal, & Murdiono, E. (2025, March 31). Demonstrasi mahasiswa menentang UU TNI berlangsung maraton dan menyebar ke banyak kota, apa maknanya? *BBC.Com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0jgj0e4284o>

- Sofwan, S., Rusnan, R., & Amalia, R. (2022). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Diskresi*, 1(1).
<https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1308>
- Tim detikcom. (2025, March 25). Gelombang Demo Tolak UU TNI Meluas ke Berbagai Daerah Baca artikel detiknews, “Gelombang Demo Tolak UU TNI Meluas ke Berbagai Daerah” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7840265/gelombang-demo-tolak-uu-tni-meluas-ke-berbagai-daerah>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. *Detikcom*.